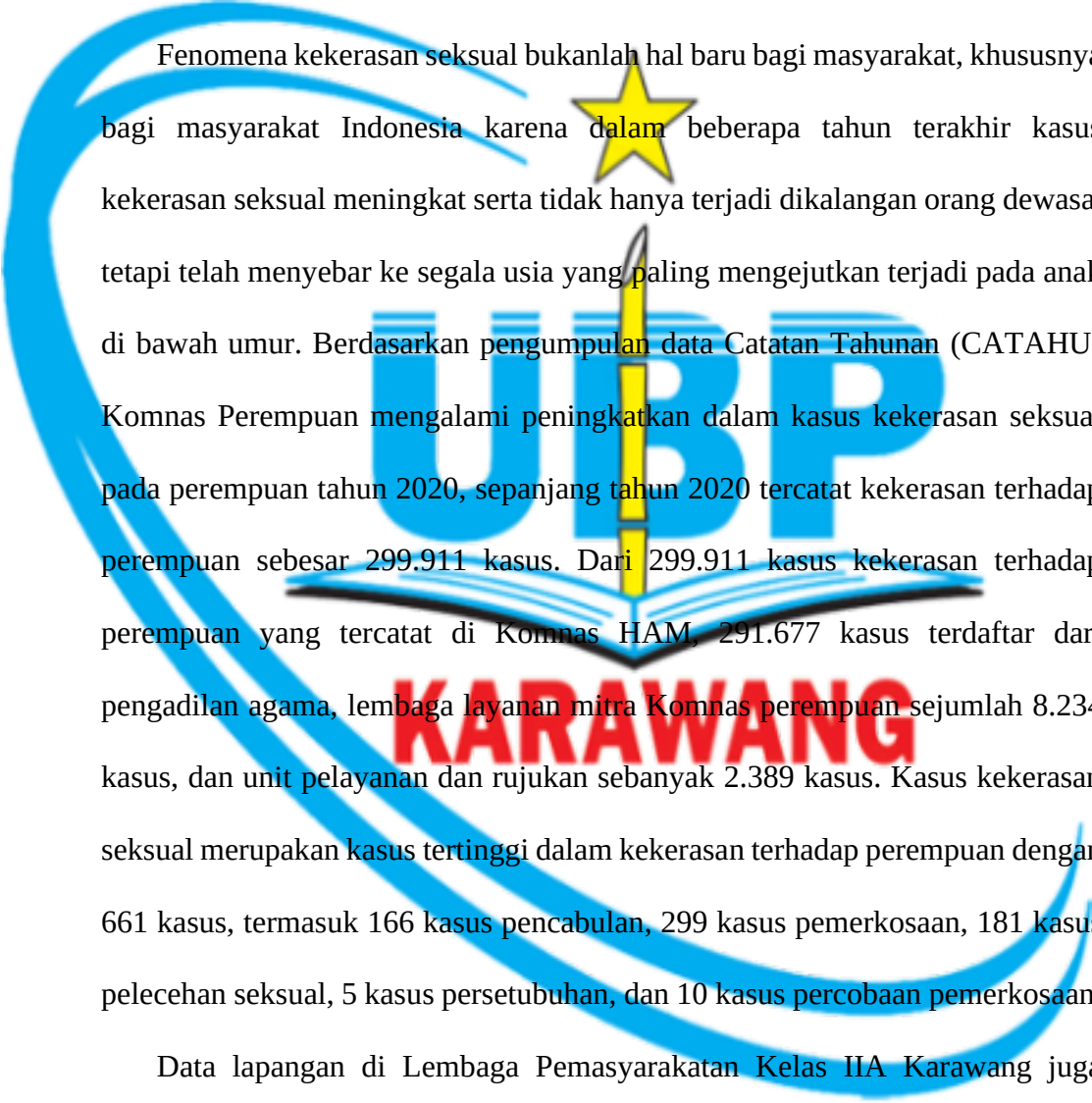


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**



Fenomena kekerasan seksual bukanlah hal baru bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Indonesia karena dalam beberapa tahun terakhir kasus kekerasan seksual meningkat serta tidak hanya terjadi dikalangan orang dewasa, tetapi telah menyebar ke segala usia yang paling mengejutkan terjadi pada anak di bawah umur. Berdasarkan pengumpulan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mengalami peningkatan dalam kasus kekerasan seksual pada perempuan tahun 2020, sepanjang tahun 2020 tercatat kekerasan terhadap perempuan sebesar 299.911 kasus. Dari 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat di Komnas HAM, 291.677 kasus terdaftar dari pengadilan agama, lembaga layanan mitra Komnas perempuan sejumlah 8.234 kasus, dan unit pelayanan dan rujukan sebanyak 2.389 kasus. Kasus kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi dalam kekerasan terhadap perempuan dengan 661 kasus, termasuk 166 kasus pencabulan, 299 kasus pemerkosaan, 181 kasus pelecehan seksual, 5 kasus persetubuhan, dan 10 kasus percobaan pemerkosaan.

Data lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang juga mendukung bahwa jumlah pelaku kekerasan seksual dalam rentang waktu 2019 hingga 2023 diketahui mengalami peningkatan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan data pada tahun 2019 narapidana kekerasan seksual sebanyak 24 orang, bertambah 14 orang ditahun 2020, bertambah lagi 26 orang ditahun 2021, lalu

mengalami peningkatan ditahun 2022 sebanyak 29 orang, sehingga tahun 2023 sebanyak 108 orang narapidana tindak kekerasan seksual.

Selain itu, adapun data dari P2TP2A Karawang, angka kekerasan seksual pada anak yang melapor dengan rentang waktu 2016 hingga 2021 yaitu sebanyak 136 kasus. Kekerasan seksual pada anak tahun 2016 terjadi sebanyak 13 kasus, 16 kasus pada tahun 2017, kemudian tahun 2018 sebanyak 13 kasus, 11 kasus ditahun 2019, lalu mengalami peningkatan di tahun 2020 sebanyak 56 kasus, dan 27 kasus hingga data Desember 2021. Berdasarkan data tersebut bahwa yang menjadi korban kekerasan seksual paling tinggi apabila dilihat dari rentang usia korban pertahunnya adalah pada anak usia mulai dari usia 5 tahun dan usia 6-13 tahun, dimana anak pada usia tersebut sudah masuk kepada rentang usia remaja.

Meskipun jumlah kasus yang dilaporkan rendah, hal tersebut adalah fenomena yang serupa dengan gunung es. Dalam banyak situasi, kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur tidak dilaporkan kepada pihak berwenang meskipun sering terjadi. Kasus ini terkadang disembunyikan dari pandangan publik, baik pelaku maupun korban tidak membuka dirinya tentang apa yang sedang terjadi. Korban mengalami perasaan dipermalukan karena percaya bahwa kasus tersebut merupakan peristiwa publik yang harus dirahasiakan dengan cara apapun atau karena korban takut akan ancaman pelaku. Sementara itu, pelaku mengalami perasaan dipermalukan serta ketakutan bahwa akan dihukum jika perilakunya diketahui. Salah satu penjelasan kasus kekerasan seksual pada anak seperti gunung es karena keluarga enggan melaporkannya. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar kasus tidak terlihat (Ningsih, 2018).

Dalam kasus kekerasan seksual, kemungkinan besar korban kekerasan seksual adalah perempuan dan anak-anak karena selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya di hadapan pelaku (Salim, Nurwati & Taftazani, 2022). Hal ini menyebabkan korban memilih untuk tetap diam ketika diancam untuk tidak memberi tahu siapa pun tentang apa yang terjadi. Kemampuan penjahat untuk mempengaruhi korban dengan beberapa cara persuasi yang dipertimbangkan membuat kejahatan jenis ini sangat sulit untuk dicegah.

Menurut Fathya, Rochmah, dan Zain (2020) menyatakan bahwa kekerasan seksual meliputi menyentuh atau mencium organ seksual, memperlihatkan ponografi, menunjukkan alat kelamin, masturbasi, seks oral, seks anal, hingga persetubuhan. Sedangkan, menurut Ekaningtyas (2020) bahwa kekerasan seksual sebagai perilaku yang menyinggung atau mengeksploitasi korban dalam bentuk kata-kata atau tindakan yang tidak disetujui oleh korban tersebut.

Bagi korban yang mendapatkan kekerasan seksual tentunya akan mengalami berbagai dampak sehingga mengalami kesulitan untuk dapat beraktivitas seperti biasa setelah mengalami kejadian tersebut. Menurut Wadana dan Roqib (2021) menyatakan adanya tiga dampak dari kekerasan seksual yaitu: (1) dampak fisik akibat adanya memar, luka, bahkan robekan pada alat kelamin. Bagi perempuan, efek paling serius adalah kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual pun dapat terjadi; (2) dampak psikologis antara lain berupa kecurigaan, ketakutan terhadap orang lain serta ketakutan terhadap tempat atau suasana tertentu; (3) dampak sosial yang dialami korban terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain yang menyebabkan korban ingin mengasingkan

diri dari masyarakat karena pengalaman korban kekerasan seksual umumnya memiliki harga diri yang rendah (Izzaturrohmah & Khaerani, 2018). Hal tersebut membuat korban kekerasan seksual tidak dapat menerima diri atau apa yang telah dialami.

Kekerasan seksual ini dapat terjadi kapan saja, dimana saja, siapa pun yang menjadi korban serta pelaku kekerasan seksual. Para pelaku yang selalu melakukan tindakan kejahatan seksual ini didominasi oleh laki-laki (Erica & Nuqul, 2020). Pelaku yang melakukan hal ini tidak lain adalah orang yang dikenali oleh korban yaitu anggota keluarga. Pelaku tidak hanya datang dari keluarga korban saja namun dari lingkungan sekitar, lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu dan lain sebagainya. Adapun tujuan atau motif pelaku melakukan kekerasan seksual pada korban disebabkan oleh faktor internal diantaranya kondisi psikologis dan biologis pelaku. Sedangkan faktor eksternal yaitu ekonomi, lingkungan, moral, media sosial, dan minuman keras (Setiawan & Purwanto, 2019).

Individu yang telah melakukan kekerasan seksual terhadap orang lain atau anak-anak akan diproses secara hukum pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpidana adalah individu yang telah divonis berdasarkan putusan akhir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 menyatakan bahwa terpidana yang menjalani pidana disebut narapidana. Narapidana adalah penjahat yang ditahan atau dipenjara karena melakukan kesalahan (Santoso, Krisnani, & Deraputri, 2017). Dengan demikian, narapidana kekerasan seksual diartikan sebagai terpidana yang menjalani pidana di lapas

untuk dibimbing dan dibina dalam rangka mempertanggung jawabkan perbuatannya (Umar dalam Abubakar, 2018). Oleh sebab itu tindak pidana yang dilakukan dapat mempengaruhi penjatuhan hukuman terhadap individu yang terlibat, salah satunya yaitu menetap di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Menjadi narapidana berarti situasi yang ditempati jelas tidak sama dengan orang lain yang tinggal di luar penjara. Narapidana dikurung dalam lingkungan yang sama membatasi dan mengontrol kebebasan bergerak karena itu tingkat kebebasan juga dibatasi. Pergerakan tahanan dibatasi oleh jeruji besi didalam sel tahanan, dan tembok tinggi diluar sel serta diseluruh lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan mengalami berbagai macam kondisi kehidupan yang menyedihkan, dimana seluruh kegiatan dijadwalkan dan diatur secara tepat sehingga harus memenuhi standar. Oleh sebab itu, tidak memungkinkan bagi narapidana untuk mengekspresikan atau mewujudkan apa yang ingin dilakukan karena terbatasnya ruang gerak (Anggraini, Hadiati, & Sarjana, 2019). Selain itu adanya serangkaian penyiksaan oleh aparat penegak hukum selama proses penahanan, mulai dari penangkapan hingga pemberkasan. Hal tersebut merupakan kontributor utama tingkat stres bagi narapidana. Selain penyiksaan fisik, para narapidana juga mengalami penyiksaan verbal termasuk penghinaan serta membentak yang dapat berdampak pada kondisi psikis para narapidana.

Narapidana yang mengalami tekanan di lembaga pemasyarakatan (lapas), baik secara fisik maupun psikis serta dipaksa untuk hidup terisolasi dari dunia luar pasti kesehatan mentalnya terganggu. Ratnasari, dkk (2020) menyatakan



bahwa kondisi pada saat masuk lapas adalah faktor yang paling mempengaruhi secara psikologis narapidana. Perubahan kondisi psikologis tersebut dapat dilihat dari berbagai perilaku narapidana yang menjadi stres, lebih suka menyendiri merenungi nasib, tidak percaya akan adanya perubahan yang lebih baik dimasa depan, bahkan tidak memiliki semangat hidup.

Stres yang muncul karena ditempatkan di lembaga pemasyarakatan bukanlah akhir dari penderitaan yang dialami narapidana. Kehilangan harapan bahwa masa depan akan lebih baik dari saat ini adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan kesehatan mental narapidana. Kondisi ini menyebabkan kehilangan tujuan hidup dan jalan yang seharusnya narapidana tempuh di dalamnya. Walau demikian, narapidana yang dijatuhi hukuman penjara dan keharusan menghadapi perampasan kemerdekaan tidak selalu mengakibatkan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan hidup yang mengarah pada efek psikologis negatif (Pangestu, 2022). Kemudian, menurut Frankl (dalam Dewi, 2020) mengatakan semua orang termasuk seorang tahanan yang ruangnya dibatasi oleh jeruji besar selalu merindukan kebahagiaan hidupnya. Namun Setiawan dan Sakti (2019) tidak peduli seberapa sulit kondisi yang harus dihadapi individu, ini tidak mengecualikan kemungkinan individu mencapai kebermanaan hidupnya.

Menurut Nirmala (2013) makna hidup diperlukan dan berharga, hal ini merupakan suatu yang memberi individu nilai khusus, sehingga baiknya menggunakannya sebagai tujuan hidup serta makna hidup adanya kebebasan untuk mengubah kondisi hidupnya untuk mencapai kualitas hidup yang lebih

tinggi serta yang terpenting kebebasan ini harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Keinginan hidup bermakna adalah motif terpenting manusia. Berdasarkan keinginan inilah yang menuntun manusia untuk melakukan berbagai aktivitas agar hidupnya bermakna dan berharga. Kehidupan yang bermakna berarti memiliki perasaan bahwa manusia atau individu mencapai tujuan dan kesuksesan (Boeree, 2016). Makna hidup dijadikan pedoman untuk memberikan orientasi kepada individu dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Mengingat antara makna hidup dan tujuan hidup berhubungan erat, dimana makna dan tujuan hidup adalah suatu kesatuan yang menghubungkan dan mempengaruhi (Burhan, Fourinalistyawati, & Zuhroni, 2014).

Makna hidup sangat penting serta dibutuhkan bagi narapidana di lapas sebab menjadi narapidana yang mengalami nasib dirampas kebebasannya, tidak senantiasa mengarah pada ketidakmampuan untuk memperoleh makna hidup. Betapa sulitnya situasi yang dihadapi tidak menghalangi kemungkinan individu memperoleh makna hidup. Sebagian studi mengulas kebermaknaan hidup pada narapidana. Dalam penderitaan yang dialami narapidana di lapas dapat menyebabkan keadaan psikologis yang berujung pada hilangnya antusiasme, harapan, maupun tujuan dalam hidup (Nurdin dkk, 2022). Terlebih, tidak terdapatnya keyakinan akan masa depan yang mempengaruhi hilangnya makna dalam hidup (Rika, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya telah ditunjukkan bahwa makna hidup memungkinkan narapidana untuk memiliki sikap yang benar, mengurangi pengalaman tragis dan memicu makna yang lebih berarti (Kurniawan & Santoso,

2021). Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara mengalami perubahan signifikan dalam hidupnya termasuk pembatasan aktivitas, pekerjaan, kehidupan sosial hingga tujuan hidup. Keadaan ini akan mengubah cara pandangnya tentang makna hidup atau mengalami ketidakbermaknaan hidup (Nurdin dkk, 2022). Kemudian, temuan Ula (2014) memperlihatkan bahwa sebagian besar narapidana memiliki keterampilan yang cukup untuk memahami kehidupan, seperti menikmati hidup meski berada dibalik jeruji besi, memiliki tujuan hidup yang jelas sesudah menjalani hukuman, dan merasakan kebahagiaan dalam hidup serta memiliki visi serta misi yang segera terpenuhi, dan senantiasa mempunyai pandangan positif akan segala sesuatu yang terjadi padanya. Narapidana pada level ini cenderung mahir mengalami hal-hal dalam kondisi yang tidak menyenangkan.

Makna hidup juga terkait dengan kesenangan hidup dan kesehatan psikologis (Utomo & Meiyuntari, 2015). Manusia membutuhkan makna hidup agar dapat menghadapi hidup dengan penuh semangat. Individu yang menjalani kehidupan yang bermakna akan dapat mengisi hidupnya dengan makna dan memperoleh kebahagiaan dari perjuangannya untuk memberi makna pada hidupnya. Oleh karena itu, individu yang hidupnya penuh makna akan termotivasi guna mengupayakan tujuan hidupnya. Hal ini didukung oleh Purnama (2021) bahwa individu yang mempunyai makna hidup yang tinggi tentu akan memahami tujuan hidupnya yang direncanakan serta mampu memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dan makna hidup adalah tujuan utamanya. Menurut Maramis (2015) dalam memunculkan makna hidup terdapat



beberapa faktor yaitu faktor internal (pola pikir, pola sikap, konsep diri, kepercayaan dan ibadah), sedangkan faktor eksternal (pekerjaan, pengalaman, hubungan dalam keluarga, dan lingkungan sosial).

Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan memiliki makna khusus untuk individu yang mengalaminya. Oleh sebab itu, setiap individu mempunyai makna hidup yang berbeda meskipun sumbernya serupa (Indriyani, Yusuf, & Ramadhani, 2020). Akan tetapi yang pasti penemuan makna hidup tidak berlangsung secara kebetulan, melainkan melewati proses. Dalam proses mencapai makna hidup, individu melewati rintangan dalam berbagai bentuk, bahkan yang awalnya dipandang sebagai rintangan berat berupa ujian atau penderitaan hingga akhirnya mendapatkan hikmah yang besar dalam kesulitan tersebut. Pernyataan tersebut sejalan dengan Utami dan Setiawati (2018) kebermaknaan hidup pada individu didapati dari beragam pengalaman hidup, baik pengalaman negatif sekalipun. Bastaman (dalam Romadloni & Setywati, 2013) mengatakan hal yang sama yaitu setiap kondisi dalam hidup memiliki makna, bahkan jika individu menderita. Melalui peristiwa yang menderita, individu dapat memperoleh nilai-nilai yang berharga, mudah diingat, dan bermakna sehingga kebermaknaan hidup akan mengantarkan individu menuju kehidupan yang lebih baik sebab kehidupan didunia tidak terlepas dari permasalahan dan penderitaan. Setiap individu mempunyai masalah yang berbeda, begitu juga narapidana kekerasan seksual.

Bastaman (dalam Nafi, Agustin, & Agustina, 2020) lebih lanjut menjelaskan proses dalam mencapai kebermaknaan hidup yang melalui lima tahapan

diantaranya: (1) tahap penderitaan, yaitu pengalaman yang menyedihkan atau peristiwa tragis serta penghayatan tanpa makna. Lalu, peristiwa tragis dalam kehidupan individu menyebabkan penghayatan tanpa makna yang ditandai dengan kehampaan, apatis, kebosanan, dan perasaan bahwa hidup tidak lagi mempunyai tujuan; (2) tahap penerimaan diri, individu mulai menerima kejadian dalam hidupnya, pemahaman diri serta perubahan sikap. Kesadaran diri muncul seringkali didorong oleh beragam faktor seperti refleksi diri, berkonsultasi dengan ahli, mendengarkan pendapat, berdoa, beribadah, belajar dari orang lain, dan sebagainya; (3) tahap penemuan makna, ditandai dengan kesadaran individu terhadap nilai-nilai yang penting serta berharga dalam hidup dapat berwujud sebagai nilai kreatif, nilai penghayatan, nilai sikap, dan nilai harapan; (4) tahap realisasi makna, dalam tahap ini individu akan mendapati semangat dan hasrat hidup. Kemudian secara sadar menanamkan komitmen diri dan menjalankan aktivitas yang lebih terencana untuk mewujudkan makna hidup; (5) tahap kehidupan bermakna, ketika berhasil mendapati dan menyadari makna hidup maka akan mengakibatkan individu merasa bermakna dan pada akhirnya memunculkan perasaan bahagia.

Proses mencapai kebermanaknaan hidup tidak terlepas melalui sumber-sumber penting yaitu nilai kreatif, nilai penghayatan, nilai bersikap, dan nilai harapan (Frankl dalam Nurani & Mariyanti, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) memiliki hasil yang beragam mengenai sumber makna dalam kehidupan narapidana. Hal ini berarti, sumber makna hidup dapat diperoleh melalui pengalaman individu yang beragam seperti usia dan status perkawinan.

Sumber tertinggi dari kehidupan yang bermakna adalah nilai kreatif, yaitu ketika narapidana dapat menjalankan aktivitas kreatif, bekerja, berkreasi dan memenuhi tugas serta kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan, nilai terendah adalah nilai pengalaman yang berarti bahwa narapidana merasa senang dengan nilai-nilai agama yang diberikan kepadanya di lapas, terdapatnya harapan hidup setelah keluar dari lapas, dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kebermaknaan hidup menjadi sesuatu yang menarik untuk memahami nilai-nilai yang dianggap bermakna seperti yang disebutkan oleh Widiyastana dan Zahro (2018) bahwa individu yang hidupnya tidak berarti akan mengalami kekosongan eksistensial yang dapat disebabkan oleh tekanan batin yang tinggi, kebosanan, stres, hilangnya rasa aman, dan kebebasan karena situasi yang tidak diinginkan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana dinamika kebermaknaan hidup pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi dengan judul “Pencarian Kebermaknaan Hidup Pada Pelaku Kekerasan Seksual Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti menetapkan fokus dalam penelitian adalah untuk memahami lebih lanjut

dinamika kebermaknaan hidup pada pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menguraikan dinamika kebermaknaan hidup pada pelaku kekerasan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti baik secara teoritis maupun praktis:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan keilmuan Psikologi, terutama dalam kehidupan narapidana. Selain itu, temuan ini diharapkan dapat melengkapi teori terkait dengan makna hidup pada narapidana kekerasan seksual.

#### **2. Manfaat Praktisi**

##### **a. Bagi Subjek Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan proses kebermaknaan hidup pada dirinya, sehingga dapat menjalani kehidupan yang seutuhnya dan memahami tujuan hidup dimasa yang akan datang.

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Diharapkan penelitian ini bagi Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dapat membantu dan mendampingi subjek dalam proses penemuan makna hidup terutama pada narapidana kekerasan seksual.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya yang dapat dikembangkan lebih lengkap serta dengan subjek berbeda bagi penelitian yang berkaitan dengan kebermaknaan hidup.

